



P U T U S A N
Nomor 818/Pid.Sus/2023/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **INDRA ALIAS ALONG BIN M. HUSEN;**
2. Tempat lahir : Mataram;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/10 Februari 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. DR. Wahidin No. 22 RT 001 RW 231 Kelurahan

Rembiga, Kec. Selaparang, Kota Mataram;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 23 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Juli 2023;

Terdakwa Indra alias Along Bin M. Husen ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2023 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh penasihat Hukum bernama Abdul Hanan,S.H dan kawan-kawan, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Piranta 3 No.1 Perumahan Sandik Permai, Kecamatan Batulayar, Lombok Barat, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 4 Januari 2024 Nomor 818/Pid.Sus/2023/PN.Mtr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 818/Pid.Sus/2023/PN Mtr tanggal 12 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 31 hal. Putusan Nomor 818/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 818/Pid.Sus/2023/PN Mtr tanggal 12 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Indra Als. Along Bin M. Husen** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman*"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **Indra Als. Along Bin M. Husen** dengan **pidana penjara selama 6 (enam) Tahun 6 (enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsida 4 (empat) Bulan Penjara;**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit hand phone (hp) Merk Infinix Smart 5 warna biru;
 - b. 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya berisi campuran daun, batang dan biji kering yang di duga narkotika jenis ganja dengan berat bruto 26 (dua puluh enam) gram;
 - c. 1 (satu) potong jaket warna merah maron;
 - d. 1 (satu) klip plastik bening pertama yang di dalamnya berisi campuran daun, batang dan biji kering yang di duga narkotika jenis ganja dengan berat bruto 3,45 (tiga koma empat lima) gram;
 - e. 1 (satu) klip plastik bening kedua yang di dalamnya berisi campuran daun, batang dan biji kering yang di duga narkotika jenis ganja dengan berat bruto 4,38 (empat koma tiga delapan) gram;
 - f. 1 (satu) buah kotak (kardus) warna putih;
 - g. 1 (satu) bungkus plastik bening pertama yang di dalamnya berisi campuran daun, batang dan biji kering yang di duga narkotika jenis ganja dengan 21 (dua puluh satu) gram;
 - h. 1 (satu) bungkus plastik bening kedua yang di dalamnya berisi campuran daun, batang dan biji kering yang di duga narkotika jenis ganja dengan 21 (dua puluh satu) gram;

Hal. 2 dari 31 hal. Putusan Nomor 818/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. 1 (satu) bungkus plastik bening ketiga yang di dalamnya berisi campuran daun, batang dan biji kering yang di duga narkoba jenis ganja dengan 21 (dua puluh satu) gram;
- j. 1 (satu) bungkus plastik bening keempat yang di dalamnya berisi campuran daun, batang dan biji kering yang di duga narkoba jenis ganja dengan 21 (dua puluh satu) gram;
- k. 1 (satu) klip plastik bening pertama yang di dalamnya berisi campuran daun, batang dan biji kering yang di duga narkoba jenis ganja berat bruto 3,89 (tiga koma delapan sembilan) gram;
- l. 1 (satu) klip plastik bening kedua yang di dalamnya berisi campuran daun, batang dan biji kering yang di duga narkoba jenis ganja berat bruto 3,87 (tiga koma delapan tujuh) gram;
- m. 1 (satu) klip plastik bening ketiga yang di dalamnya berisi campuran daun, batang dan biji kering yang di duga narkoba jenis ganja dengan berat bruto 3,45 (tiga koma empat lima) gram;
- n. 1 (satu) klip plastik bening keempat yang di dalamnya berisi campuran daun, batang dan biji kering yang di duga narkoba jenis ganja dengan berat bruto 3,36 (tiga koma tiga enam) gram;
- o. 1 (satu) klip plastik bening kelima yang di dalamnya berisi campuran daun, batang dan biji kering yang di duga narkoba jenis ganja dengan berat bruto 3,35 (tiga koma tiga lima) gram;
- p. 1 (satu) klip plastik bening ke enam yang di dalamnya berisi campuran daun, batang dan biji kering yang di duga narkoba jenis ganja dengan berat bruto 3,61 (tiga koma enam satu) gram;
- q. 1 (satu) klip plastik bening ke tujuh yang di dalamnya berisi campuran daun, batang dan biji kering yang di duga narkoba jenis ganja dengan berat bruto 3,37 (tiga koma tiga tujuh) gram;
- r. 1 (satu) bungkus plastik bening;
- s. 1 (satu) klip plastik bening;
- t. 1 (satu) bungkus plastik kresek;
- u. 1 (satu) buah plastik hitam yang di lapis lakban warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Hal. 3 dari 31 hal. Putusan Nomor 818/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **Indra Als. Along Bin M. Husen** pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023, sekitar pukul 22.30 Wita atau setidaknya pada bulan Juli 2023 atau pada suatu waktu masih dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Ikan Hiu Dusun Gili Trawangan, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Mataram, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman***, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara atau keadaan-keadaan sebagai berikut :

- Bahwa Berawal saat saksi Tatang Junaidi, saksi Haerul Anwar dan saksi Pratap aris munandar (Anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Lombok Utara) mendapat informasi dari masyarakat diwilayah Dusun Gili Trawangan sering terjadi peredaran narkotika dan atas laporan tersebut saksi-saksi menindaklanjuti dengan melakukan pemantauan terhadap terdakwa di Dusun Gili Trawangan dan saat itu terdakwa sedang berada didalam kamar kos, saat sedang memantau terdakwa tersebut datang saksi Kadri Als. Bokot Bin Nursinah yang saat diinterogasi oleh anggota opsnal mengakui jika akan menemui terdakwa untuk membayar pesanan narkotika berupa Ganja yang telah diambil sebelumnya dan selanjutnya para saksi anggota Opsnal langsung mengamankan terdakwa;
- Selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi-saksi Anggota Opsnal Resnarkoba Lombok Utara melakukan pengeledahan dimana sebelumnya dipanggil saksi dari masyarakat sekitar kemudian dilakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh saksi Muhamamd Husni, SP, saat dilakukan pengeledahan dikamar kos terdakwa ditemukan 1 (satu) unit HP merk Infinix smart 5 warna biru, kemudian anggota opsnal melakukan pengeledahan disekitar kamar dan halaman kos yang ditempati terdakwa dimana saat itu terdakwa menunjukan tempat menyimpan narkotika jenis Ganja yaitu di bawah pohon kersen di temukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya berisi campuran daun, batang dan biji kering yang di duga narkotika jenis ganja, kemudian dilanjutkan pengeledahan di sebelah kiri kamar kos terdakwa yanga mana pada jaket warna merah maron yang tergantung di tembok ditemukan dalam saku kanan jaket tersebut terdapat 2 (dua) klip plastik bening yang di dalamnya berisi campuran daun, batang dan biji kering yang di duga narkotika jenis ganja. Selanjutnya anggota opsnal melakukan interogasi dan terdakwa

Hal. 4 dari 31 hal. Putusan Nomor 818/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa dirinya juga menyimpan narkoba jenis ganja di "The Joe Bungallow" tepatnya di kamar/bungallow Nomor 5 (lima). Selanjutnya anggota Opsnal langsung menuju lokasi yang berjarak sekitar 150 (seratus lima puluh) meter dari lokasi kos terdakwa tersebut;

- Bahwa saat di The Joe Bungallow dilakukan pengeledahan di kamar tersebut yang mana di tempati oleh wisatawan asing yang merupakan warga negara rusia bernama Iurii Uoskovets bersama seorang wanita (WNI) yang bernama saksi Khaliza Farhaen, kemudian anggota opsnal menjelaskan maksud kedatangan Polisi serta terdakwa dan setelah di berikan ijin selanjutnya Anggota Opsnal melakukan pengeledahan di dalam kamar tersebut dan saksi Khaliza Farhaen mengambil sebuah kotak (kardus) warna putih yang terletak di samping tempat tidur kemudian petugas menyuruh saksi Khaliza Farhaen untuk membuka dan mengeluarkan isi kotak tersebut dan setelah di buka di dalam tersebut di temukan : 1 (satu) buah kotak warna putih yang di dalamnya berisi : 4 (empat) bungkus plastik bening yang di dalamnya berisi campuran daun, batang dan biji kering yang di duga narkoba jenis Ganja, 7 (tujuh) klip plastik bening yang di dalamnya berisi campuran daun, batang dan biji kering yang di duga narkoba jenis Ganja, 1 (satu) bungkus plastik bening, 1 (satu) bungkus klip plastik bening;
- Kemudian ditemukan di samping lemari pakaian 1 (satu) buah plastik/kresek bening yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik hitam yang di lapis lakban warna coklat yang di duga bekas bungkus narkoba jenis Ganja dan di lakukan interogasi terhadap saksi Khaliza Farhaen dan diakui jika barang-barang tersebut adalah milik terdakwa yang disimpannya di kamar tersebut;
- Bahwa kemudian anggota opsnal Polres Lombok Utara melakukan interogasi dan terdakwa mengakui jika campuran batang, biji dan daun yang diduga narkoba jenis ganja yang ditemukan di kos dan di The Joe Bungallow kamar no.5 tersebut merupakan milik terdakwa yang terdakwa dapatkan dari saksi Doni Juliawan dengan harga Rp. 8.000.000,- (delapan juta) tetapi baru dibayar oleh terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan sisanya akan dibayar setelah terdakwa gajian, selanjutnya narkoba jenis ganja tersebut dijual kembali oleh terdakwa di Dusun Gili Trawangan;
- Bahwa atas temuan narkoba berupa daun, batang dan biji kering narkoba diduga jenis ganja tersebut diketahui beratnya berdasarkan surat perintah penimbangan serta BA Penimbangan barang bukti terdapat sisa

Hal. 5 dari 31 hal. Putusan Nomor 818/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang bukti berisi daun, batang dan biji kering narkoba diduga jenis ganja dengan berat kotor/bruto **142,72 (seratus empat puluh dua koma tujuh puluh tiga) gram** dan berat bersih/Netto **132,55 (seratus tiga puluh dua koma lima puluh lima) gram**, kemudian disisihkan untuk uji lab berat bersih/Netto **45,32 (empat puluh lima koma tiga puluh dua) gram**, dan sebagai barang bukti dipersidangan berat bersih/Netto **41,48 (empat puluh satu koma empat puluh delapan) gram** dan sisanya seberat berat bersih/Netto **45,32 (empat puluh lima koma tujuh puluh lima) gram** telah dimusnahkan;

- Bahwa atas temuan narkoba berupa daun, batang dan biji kering narkoba diduga jenis ganja tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan pada Badan Laboratorium Forensik di Denpasar Bali yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor: Lab. : 925/NNF/2023 tanggal 26 Juni 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa atas nama Imam Mahmudi, Amd, SH.,M. Si., AA Gde Lanang Meidysura, S. Si., apt. Achmad Naufal maulana Akbar, S. Farm dan Sugeng Hariyadi, SIK, MH selaku Kabid Laboratorium Forensik dengan hasil pemeriksaan sampel dari nomor barang bukti 6171/2023/NF sampai dengan 6184/2023/NNF tersebut adalah benar Positif (+) Ganja, terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa **Indra Als. Along Bin M. Husen** pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023, sekitar pukul 22.30 Wita atau setidaknya pada bulan Juli 2023 atau pada suatu waktu masih dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Ikan Hiu Dusun Gili Trawangan, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Mataram, **Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman**, Perbuatan

Hal. 6 dari 31 hal. Putusan Nomor 818/Pid.Sus/2023/PN Mtr



tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara atau keadaan-keadaan sebagai berikut :

- Bahwa Berawal saat saksi Tatang Junaidi, saksi Haerul Anwar dan saksi Pratap aris munandar (Anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Lombok Utara) mendapat informasi dari masyarakat diwilayah Dusun Gili Trawangan sering terjadi peredaran narkoba dan atas laporan tersebut saksi-saksi menindaklanjuti dengan melakukan pemantauan terhadap terdakwa di Dusun Gili Trawangan dan saat itu terdakwa sedang berada didalam kamar kos, saat sedang memantau terdakwa tersebut datang saksi Kadri Als. Bokat Bin Nursinah yang saat diinterogasi oleh anggota opsnal mengakui jika akan menemui terdakwa untuk membayar pesanan narkoba berupa Ganja yang telah diambil sebelumnya dan selanjutnya para saksi anggota Opsnal langsung mengamankan terdakwa.
- Selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi-saksi Anggota Opsnal Resnarkoba Lombok Utara melakukan pengeledahan dimana sebelumnya dipanggil saksi dari masyarakat sekitar kemudian dilakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh saksi Muhamamd Husni, SP, saat dilakukan pengeledahan dikamar kos terdakwa ditemukan 1 (satu) unit HP merk Infinix smart 5 warna biru, kemudian anggota opsnal melakukan pengeledahan disekitar kamar dan halaman kos yang ditempati terdakwa dimana saat itu terdakwa menunjukan tempat menyimpan narkoba jenis Ganja yaitu di bawah pohon kersen di temukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya berisi campuran daun, batang dan biji kering yang di duga narkoba jenis ganja, kemudian dilanjutkan pengeledahan di sebelah kiri kamar kos terdakwa yang mana pada jaket warna merah maron yang tergantung di tembok ditemukan dalam saku kanan jaket tersebut terdapat 2 (dua) klip plastik bening yang di dalamnya berisi campuran daun, batang dan biji kering yang di duga narkoba jenis ganja. Selanjutnya anggota opsnal melakukan interogasi dan terdakwa mengatakan bahwa dirinya juga menyimpan narkoba jenis ganja di "The Joe Bungallow" tepatnya di kamar/bungallow Nomor 5 (lima). Selanjutnya anggota Opsnal langsung menuju lokasi yang berjarak sekitar 150 (seratus lima puluh) meter dari lokasi kos terdakwa tersebut.
- Bahwa saat di The Joe Bungallow dilakukan pengeledahan di kamar tersebut yang mana di tempati oleh wisatawan asing yang merupakan warga negara rusia bernama Iurii Uoskovets bersama seorang wanita (WNI) yang bernama saksi Khaliza Farhaen, kemudian anggota opsnal menjelaskan

Hal. 7 dari 31 hal. Putusan Nomor 818/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud kedatangan Polisi serta terdakwa dan setelah di berikan ijin selanjutnya Anggota Opsnal melakukan penggeledahan di dalam kamar tersebut dan saksi Khaliza Farhaen mengambil sebuah kotak (kardus) warna putih yang terletak di samping tempat tidur kemudian petugas menyuruh saksi Khaliza Farhaen untuk membuka dan mengeluarkan isi kotak tersebut dan setelah di buka di dalam tersebut di temukan : 1 (satu) buah kotak warna putih yang di dalamnya berisi : 4 (empat) bungkus plastik bening yang di dalamnya berisi campuran daun, batang dan biji kering yang di duga narkoba jenis Ganja, 7 (tujuh) klip plastik bening yang di dalamnya berisi campuran daun, batang dan biji kering yang di duga narkoba jenis Ganja, 1 (satu) bungkus plastik bening, 1 (satu) bungkus klip plastik bening.

- Kemudian ditemukan di samping lemari pakaian 1 (satu) buah plastik/kresek bening yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik hitam yang di lapis lakban warna coklat yang di duga bekas bungkus narkoba jenis Ganja dan di lakukan interogasi terhadap saksi Khaliza Farhaen dan diakui jika barang-barang tersebut adalah milik terdakwa yang disimpannya dikamar tersebut.

- Bahwa kemudian anggota opsnal Polres Lombok Utara melakukan interogasi dan terdakwa mengakui jika campuran batang, biji dan daun yang diduga narkoba jenis ganja yang ditemukan di kos dan di The Joe Bungallow kamar no.5 tersebut merupakan milik terdakwa;

- Bahwa atas temuan narkoba berupa daun, batang dan biji kering narkoba diduga jenis ganja tersebut diketahui beratnya berdasarkan surat perintah penimbangan serta BA Penimbangan barang bukti terdapat sisa barang bukti berisi daun, batang dan biji kering narkoba diduga jenis ganja dengan berat kotor/bruto **142,72 (seratus empat puluh dua koma tujuh puluh tiga) gram** dan berat bersih/Netto **132,55 (seratus tiga puluh dua koma lima puluh lima) gram**, kemudian disisihkan untuk uji lab berat bersih/Netto **45,32 (empat puluh lima koma tiga puluh dua) gram**, dan sebagai barang bukti dipersidangan berat bersih/Netto **41,48 (empat puluh satu koma empat puluh delapan) gram** dan sisanya seberat berat bersih/Netto **45,32 (empat puluh lima koma tujuh puluh lima) gram** telah dimusnahkan;

- Bahwa atas temuan narkoba berupa daun, batang dan biji kering narkoba diduga jenis ganja tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan pada Badan Laboratorium Forensik di Denpasar Bali yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor: Lab. :

Hal. 8 dari 31 hal. Putusan Nomor 818/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

925/NNF/2023 tanggal 26 Juni 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa atas nama Imam Mahmudi, Amd, SH.,M. Si., AA Gde Lanang Meidysura, S. Si., apt. Achmad Naufal Maulana Akbar, S. Farm dan Sugeng Hariyadi, SIK, MH selaku Kabid Laboratorium Forensik dengan hasil pemeriksaan sampel dari nomor barang bukti 6171/2023/NF sampai dengan 6184/2023/NNF tersebut adalah benar Positif (+) Ganja, terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi TATANG JUNAIDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023, sekitar pukul 22.30 Wita bertempat di Jalan Ikan Hiu Dusun Gili Trawangan, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara;
- Bahwa kejadiannya berawal saat saksi dan Anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Lombok Utara mendapat informasi dari masyarakat dan melakukan pemantauan dimana pada saat Terdakwa sedang berada didalam kamar kos, saat sedang memantau Terdakwa tersebut datang saudara Kadri Als. Bokot Bin Nursinah yang saat diinterogasi oleh anggota opsnal mengakui jika akan menemui Terdakwa untuk membayar pesanan narkoba berupa Ganja yang telah diambil sebelumnya dan selanjutnya para saksi anggota Opsnal langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dikamar kos Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit HP merk Infinix smart 5 warna biru, kemudian anggota opsnal melakukan penggeledahan disekitar kamar dan halaman kos yang ditempati Terdakwa dimana saat itu Terdakwa menunjukan tempat menyimpan narkoba jenis Ganja yaitu di bawah pohon kersen di temukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya berisi campuran daun, batang dan biji kering yang di duga narkoba jenis ganja, kemudian dilanjutkan penggeledahan di sebelah kiri kamar kos Terdakwa

Hal. 9 dari 31 hal. Putusan Nomor 818/Pid.Sus/2023/PN Mtr



yang mana pada jaket warna merah maron yang tergantung di tembok ditemukan dalam saku kanan jaket tersebut terdapat 2 (dua) klip plastik bening yang di dalamnya berisi campuran daun, batang dan biji kering yang di duga narkoba jenis ganja. Selanjutnya anggota opsnel melakukan interogasi dan Terdakwa mengatakan bahwa dirinya juga menyimpan narkoba jenis ganja di "The Joe Bungallow" tepatnya di kamar/bungallow Nomor 5 (lima). Selanjutnya anggota Opsnel langsung menuju lokasi yang berjarak sekitar 150 (seratus lima puluh) meter dari lokasi kos Terdakwa tersebut, kemudian saat di The Joe Bungallow dilakukan pengeledahan di kamar tersebut yang mana di tempati oleh wisatawan asing yang merupakan warga negara rusia bernama Iurii Uoskovets bersama seorang wanita (WNI) yang bernama saudara Khaliza Farhaen, kemudian anggota opsnel menjelaskan maksud kedatangan Polisi serta Terdakwa dan setelah di berikan ijin selanjutnya Anggota Opsnel melakukan pengeledahan di dalam kamar tersebut dan Khaliza Farhaen mengambil sebuah kotak (kardus) warna putih yang terletak di samping tempat tidur kemudian petugas menyuruh saudara Khaliza Farhaen untuk membuka dan mengeluarkan isi kotak tersebut dan setelah di buka di dalam tersebut di temukan : 1 (satu) buah kotak warna putih yang di dalamnya berisi : 4 (empat) bungkus plastik bening yang di dalamnya berisi campuran daun, batang dan biji kering yang di duga narkoba jenis Ganja, 7 (tujuh) klip plastik bening yang di dalamnya berisi campuran daun, batang dan biji kering yang di duga narkoba jenis Ganja, 1 (satu) bungkus plastik bening, 1 (satu) bungkus klip plastik bening, selanjutnya ditemukan di samping lemari pakaian 1 (satu) buah plastik/kresek bening yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik hitam yang di lapis lakban warna coklat yang di duga bekas bungkus narkoba jenis Ganja;

- Bahwa dari hasil introgasi saksi dan rekan-rekan terhadap Terdakwa bahwa Terdakwa mengakui jika semua barang bukti tersebut milik Terdakwa yang dibeli dari seseorang di Lombok Timur yang menurut Terdakwa biasa dipanggil dengan nama DONI dengan harga Rp8.000.000,00(delapan juta rupiah) namun Terdakwa baru membayar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan uang tersebut Terdakwa peroleh dari hasil gadai sepeda motor miliknya Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa ini sudah pernah dihukum dalam kasus narkoba jenis shabu dan ekstasi (inex) dan divonis selama 4 (empat) tahun pada tahun

Hal. 10 dari 31 hal. Putusan Nomor 818/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 dan persidangan hari ini adalah proses hukum yang kedua kalinya dalam kasus yang sama yaitu kasus narkoba;

- Bahwa dari hasil interrogasi saksi dan rekan-rekan terhadap Terdakwa bahwa Terdakwa menguasai serta memiliki ganja selain untuk dipakai sendiri juga untuk dijual kembali oleh Terdakwa dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perpoketnya dan Terdakwa juga yang memoket ganja tersebut untuk mempermudah dalam penjualannya kemudian ganja tersebut akan dijual oleh Terdakwa kepada teman-temannya Terdakwa sendiri;
- Bahwa proses penangkapan dan pengeledahan telah dilakukan sesuai prosedur dan disaksikan juga oleh masyarakat umum yaitu Kadus Gili Trawangan atas nama saksi Muhammad Husni, SP;
- Bahwa Terdakwa menguasai dan memiliki narkoba jenis ganja tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengakui kesehariannya bekerja menjual tiket tour wisata di wilayah gili trawangan;

-
Bahwa saksi tidak tahu hasil pemeriksaan urine terhadap Terdakwa karena itu kewenangan penyidik;

-
Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa uang tunai sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk membeli ganja merupakan uangnya Terdakwa dan uang tersebut dari hasil gadai sepeda motor miliknya Terdakwa sebelum Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian;

-
Bahwa Informasi dari masyarakat disekitar tempat Terdakwa sering melakukan transaksi jual beli ganja;

- Bahwa pengakuan Terdakwa pada saat itu bahwa Handphone merupakan alat komunikasi antara Terdakwa dengan pembeli dalam melakukan transaksi jual beli ganja;
- Bahwa pengakuan terdakwa pada saat itu bahwa Terdakwa dalam melakukan penjualan ganja Terdakwa melakukannya sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi HAERUL ANWAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023, sekitar pukul 22.30 Wita bertempat di

Hal. 11 dari 31 hal. Putusan Nomor 818/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Ikan Hiu Dusun Gili Trawangan, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara;

- Bahwa kejadiannya berawal saat saksi dan Anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Lombok Utara mendapat informasi dari masyarakat dan melakukan pemantauan dimana pada saat Terdakwa sedang berada didalam kamar kos, saat sedang memantau Terdakwa tersebut datang saudara Kadri Als. Bokat Bin Nursinah yang saat diinterogasi oleh anggota opsnal mengakui jika akan menemui Terdakwa untuk membayar pesanan narkoba berupa Ganja yang telah diambil sebelumnya dan selanjutnya para saksi anggota Opsnal langsung mengamankan Terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dikamar kos Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit HP merk Infinix smart 5 warna biru, kemudian anggota opsnal melakukan penggeledahan disekitar kamar dan halaman kos yang ditempati Terdakwa dimana saat itu Terdakwa menunjukan tempat menyimpan narkoba jenis Ganja yaitu di bawah pohon kersen di temukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya berisi campuran daun, batang dan biji kering yang di duga narkoba jenis ganja, kemudian dilanjutkan penggeledahan di sebelah kiri kamar kos Terdakwa yang mana pada jaket warna merah maron yang tergantung di tembok ditemukan dalam saku kanan jaket tersebut terdapat 2 (dua) klip plastik bening yang di dalamnya berisi campuran daun, batang dan biji kering yang di duga narkoba jenis ganja. Selanjutnya anggota opsnal melakukan interogasi dan Terdakwa mengatakan bahwa dirinya juga menyimpan narkoba jenis ganja di "The Joe Bungallow" tepatnya di kamar/bungallow Nomor 5 (lima). Selanjutnya anggota Opsnal langsung menuju lokasi yang berjarak sekitar 150 (seratus lima puluh) meter dari lokasi kos Terdakwa tersebut, kemudian saat di The Joe Bungallow dilakukan penggeledahan di kamar tersebut yang mana di tempati oleh wisatawan asing yang merupakan warga negara rusia bernama Iurii Uoskovets bersama seorang wanita (WNI) yang bernama saudara Khaliza Farhaen, kemudian anggota opsnal menjelaskan maksud kedatangan Polisi serta Terdakwa dan setelah di berikan ijin selanjutnya Anggota Opsnal melakukan penggeledahan di dalam kamar tersebut dan Khaliza Farhaen mengambil sebuah kotak (kardus) warna putih yang terletak di samping tempat tidur kemudian petugas menyuruh saudara Khaliza Farhaen untuk membuka dan mengeluarkan isi kotak tersebut dan setelah di buka

Hal. 12 dari 31 hal. Putusan Nomor 818/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di dalam tersebut di temukan : 1 (satu) buah kotak warna putih yang di dalamnya berisi : 4 (empat) bungkus plastik bening yang di dalamnya berisi campuran daun, batang dan biji kering yang di duga narkoba jenis Ganja, 7 (tujuh) klip plastik bening yang di dalamnya berisi campuran daun, batang dan biji kering yang di duga narkoba jenis Ganja, 1 (satu) bungkus plastik bening, 1 (satu) bungkus klip plastik bening, selanjutnya ditemukan di samping lemari pakaian 1 (satu) buah plastik/kresek bening yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik hitam yang di lapis lakban warna coklat yang di duga bekas bungkus narkoba jenis Ganja;

- Bahwa dari hasil interogasi saksi dan rekan-rekan terhadap Terdakwa bahwa Terdakwa mengakui jika semua barang bukti tersebut milik Terdakwa yang dibeli dari seseorang di Lombok Timur yang menurut Terdakwa biasa dipanggil dengan nama DONI dengan harga Rp8.000.000,00(delapan juta rupiah) namun Terdakwa baru membayar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan uang tersebut Terdakwa peroleh dari hasil gadai sepeda motor miliknya Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa ini sudah pernah dihukum dalam kasus narkoba jenis shabu dan ekstasi (inex) dan divonis selama 4 (empat) tahun pada tahun 2017 dan persidangan hari ini adalah proses hukum yang kedua kalinya dalam kasus yang sama yaitu kasus narkoba;

- Bahwa dari hasil interogasi saksi dan rekan-rekan terhadap Terdakwa bahwa Terdakwa menguasai serta memiliki ganja selain untuk dipakai sendiri juga untuk dijual kembali oleh Terdakwa dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perpoketnya dan Terdakwa juga yang memoket ganja tersebut untuk mempermudah dalam penjualannya kemudian ganja tersebut akan dijual oleh Terdakwa kepada teman-temannya Terdakwa sendiri;

- Bahwa proses penangkapan dan pengeledahan telah di lakukan sesuai prosedur dan di saksikan juga oleh masyarakat umum yaitu Kadus Gili Trawangan atas nama saksi Muhammad Husni, SP;

- Bahwa Terdakwa menguasai dan memiliki narkoba jenis ganja tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa Terdakwa mengakui kesehariannya bekerja menjual tiket tour wisata di wilayah gili trawangan;

-

Bahwa saksi tidak tahu hasil pemeriksaan urine terhadap Terdakwa karena itu kewenangan penyidik;



-

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa uang tunai sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk membeli ganja merupakan uangnya Terdakwa dan uang tersebut dari hasil gadai sepeda motor miliknya Terdakwa sebelum Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian;

-

Bahwa Informasi dari masyarakat disekitar tempat Terdakwa sering melakukan transaksi jual beli ganja;

-

Bahwa pengakuan Terdakwa pada saat itu bahwa Handphone merupakan alat komunikasi antara Terdakwa dengan pembeli dalam melakukan transaksi jual beli ganja;

-

Bahwa pengakuan terdakwa pada saat itu bahwa Terdakwa dalam melakukan penjualan ganja Terdakwa melakukannya sendiri;

-

Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi MUHAMAD HUSNI SP, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya saksi sedang berada di rumah, kemudian saksi didatangi oleh Anggota Kepolisian yang meminta bantuan saksi untuk menyaksikan pengeledahan dikos tempat diamkannya Terdakwa, saat saksi sampai di kos Terdakwa sudah diamankan dan kemudian saksi diminta untuk memeriksa anggota Kepolisian yang akan melakukan pengeledahan setelah itu, dilakukan pengeledahan dikamar kos terdakwa ditemukan 1 (satu) unit HP merk Infinix smart 5 warna biru, kemudian anggota opsnel melakukan pengeledahan disekitar kamar dan halaman kos yang ditempati terdakwa dimana saat itu terdakwa menunjukan tempat menyimpan narkotika jenis Ganja yaitu di bawah pohon kersen di temukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya berisi campuran daun, batang dan biji kering yang di duga narkotika jenis ganja, kemudian dilanjutkan pengeledahan di sebelah kiri kamar kos terdakwa yang mana pada jaket warna merah maron yang tergantung di tembok ditemukan dalam saku kanan jaket tersebut terdapat 2 (dua) klip plastik bening yang di dalamnya berisi campuran daun, batang dan biji kering yang di duga narkotika jenis ganja. Selanjutnya anggota opsnel melakukan interogasi dan terdakwa mengatakan bahwa dirinya juga menyimpan narkotika jenis ganja di "The Joe Bungallow" tepatnya di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar/bungalow Nomor 5 (lima). Selanjutnya anggota Opsnal langsung menuju lokasi yang berjarak sekitar 150 (seratus lima puluh) meter dari lokasi kos terdakwa tersebut, kemudian saat di The Joe Bungalow dilakukan penggeledahan di kamar tersebut yang mana di tempati oleh wisatawan asing yang merupakan warga negara rusia bernama Iurii Uoskovets bersama seorang wanita (WNI) yang bernama saudara Khaliza Farhaen, kemudian anggota opsnal menjelaskan maksud kedatangan Polisi serta Terdakwa dan setelah di berikan ijin selanjutnya Anggota Opsnal melakukan penggeledahan di dalam kamar tersebut dan Khaliza Farhaen mengambil sebuah kotak (kardus) warna putih yang terletak di samping tempat tidur kemudian petugas menyuruh saudara Khaliza Farhaen untuk membuka dan mengeluarkan isi kotak tersebut dan setelah di buka di dalam tersebut di temukan : 1 (satu) buah kotak warna putih yang di dalamnya berisi : 4 (empat) bungkus plastik bening yang di dalamnya berisi campuran daun, batang dan biji kering yang di duga narkotika jenis Ganja, 7 (tujuh) klip plastik bening yang di dalamnya berisi campuran daun, batang dan biji kering yang di duga narkotika jenis Ganja, 1 (satu) bungkus plastik bening, 1 (satu) bungkus klip plastik bening, selanjutnya ditemukan di samping lemari pakaian 1 (satu) buah plastik/kresek bening yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik hitam yang di lapis lakban warna coklat yang di duga bekas bungkus narkotika jenis Ganja;

- Bahwa saksi mendengar saat di interogasi Terdakwa mengakui jika semua barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian tersebut miliknya Terdakwa;
- Bahwa saksi mendengar saat di interogasi bahwa kesehariannya Terdakwa bekerja menjual tiket tour wisata di wilayah Gili Trawangan;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu ataupun mendengar informasi kalau Terdakwa sering melakukan transaksi jual beli ganja;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa memperoleh ganja tersebut;
- Bahwa saksi tahu tidak kalau sebelumnya Terdakwa ini pernah dihukum dalam kasus narkotika sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menguasai dan memiliki narkotika jenis ganja tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi tidak tahu handphone yang ditemukan oleh Petugas kepolisian pada saat itu dipergunakan untuk apa oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi ikut menyaksikan pengeledahan pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa sudah diamankan oleh Petugas Kepolisian
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Hal. 15 dari 31 hal. Putusan Nomor 818/Pid.Sus/2023/PN Mtr



4. Saksi KHALIZA FARHAEN, keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang tertuang dalam berkas perkara;
- Bahwa saksi menerangkan mengenal terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak mengetahui kapan dan dimana proses penangkapan dan penggeledahan tersebut, akan tetapi setelah petugas kepolisian datang ke lokasi tempat Saksi bekerja yakni di "The Joe Bungallow" dan di jelaskan oleh petugas kepolisian barulah Saksi mengetahui jika peristiwa penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekitar Pukul 22.20 Wita, bertempat di dalam kamar kos yang berlokasi di Jalan ikan Hiu di Dusun Gili Trawangan Desa Gili Indah, Kec. Pemenang, Kab. Lombok Utara;
- Bahwa awalnya Saksi sedang berada di dalam kamar/bungallow Nomor 5 (lima) bertempat di "The Joe Bungallow" bersama pacar Saksi yang merupakan warga negara Rusia yang bernama IURII UOSKOVETS, beberapa saat kemudian datang beberapa orang petugas Kepolisian dari Satuan Resnarkoba Polres Lombok Utara untuk melakukan penggeledahan di kamar karena berdasarkan keterangan terdakwa bahwa terdakwa telah menyimpan barang/benda yang di duga narkoba jenis ganja di kamar nomor 5 yang Saksi tempati tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi menunjukan dan mengambil barang/benda yang di maksudkan tersebut yakni berupa 1 (satu) buah kotak (kardus) warna putih di samping tempat tidur, selanjutnya petugas menyuruh Saksi untuk membuka kotak (kardus) tersebut yang kemudian di dalam kotak tersebut berisi :
 - 4 (empat) bungkus plastik bening yang di dalamnya berisi campuran daun, batang dan biji kering yang di duga narkoba jenis ganja;
 - 7 (tujuh) klip plastik bening yang di dalamnya berisi campuran daun, batang dan biji kering yang di duga narkoba jenis ganja;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening;
 - 1 (satu) bungkus klip plastik bening;
- Bahwa kemudian di samping lemari pakaian petugas menemukan : 1 (satu) buah plastik / kresek bening yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik hitam yang di lapis lakban warna coklat yang di duga bekas

Hal. 16 dari 31 hal. Putusan Nomor 818/Pid.Sus/2023/PN Mtr



bungkus narkoba jenis ganja dan saat diinterogasi oleh petugas Saksi menjelaskan bahwa barang/benda yang ditemukan oleh petugas tersebut adalah milik Terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023, sekitar pukul 22.30 Wita bertempat di Jalan Ikan Hiu Dusun Gili Trawangan, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam kasus narkoba jenis shabu dan ekstasi (inex) dan divonis selama 4 (empat) tahun pada tahun 2017 dan persidangan hari ini adalah proses hukum yang kedua kalinya dalam kasus yang sama yaitu kasus narkoba;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal Terdakwa sedang berada didalam kamar kos dan secara tiba-tiba datang beberapa orang anggota kepolisian dan langsung masuk didalam kamar sambil menunjukan dan membacakan surat perintah tugasnya kemudian petugas menyampaikan bahwa kedatangan petugas untuk menindaklanjuti laporan masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi narkoba selanjutnya dilakukan pengeledahan badan maupun pakaian Terdakwa juga dilakukan pengeledahan didalam kamar dan diluar area kamar kos tersebut dimana sebelumnya petugas kepolisian mencari masyarakat untuk menyaksikan proses pengeledahan tersebut kemudian beberapa saat kemudian datang kepala lingkungan setelah itu dilakukan pengeledahan badan dan pakaian Terdakwa, petugas tidak menemukan barang yang ada kaitannya dengan narkoba;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan dikamar kos Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit HP merk Infinix smart 5 warna biru, kemudian anggota opsnel melakukan pengeledahan disekitar kamar dan halaman kos yang ditempati Terdakwa dimana saat itu Terdakwa menunjukan tempat menyimpan narkoba jenis Ganja yaitu di bawah pohon kersen di temukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya berisi campuran daun, batang dan biji kering yang di duga narkoba jenis ganja, kemudian dilanjutkan pengeledahan di sebelah kiri kamar kos Terdakwa yang mana pada jaket warna merah maron yang tergantung di tembok ditemukan dalam saku kanan jaket tersebut terdapat 2 (dua) klip plastik bening yang di dalamnya berisi campuran daun, batang dan biji kering yang di duga narkoba jenis ganja;

Hal. 17 dari 31 hal. Putusan Nomor 818/Pid.Sus/2023/PN Mtr



- Bahwa selanjutnya anggota opsnel melakukan interogasi dan Terdakwa mengatakan bahwa dirinya juga menyimpan narkoba jenis ganja di "The Joe Bungallow" tepatnya di kamar/bungallow Nomor 5 (lima). Selanjutnya anggota Opsnel langsung menuju lokasi yang berjarak sekitar 150 (seratus lima puluh) meter dari lokasi kos Terdakwa tersebut, kemudian saat di The Joe Bungallow dilakukan penggeledahan di kamar tersebut yang mana di tempati oleh wisatawan asing yang merupakan warga negara rusia bernama Iurii Uoskovets bersama seorang wanita (WNI) yang bernama saudara Khaliza Farhaen, kemudian anggota opsnel menjelaskan maksud kedatangan Polisi serta terdakwa dan setelah di berikan ijin selanjutnya Anggota Opsnel melakukan penggeledahan di dalam kamar tersebut dan Khaliza Farhaen mengambil sebuah kotak (kardus) warna putih yang terletak di samping tempat tidur kemudian petugas menyuruh saudara Khaliza Farhaen untuk membuka dan mengeluarkan isi kotak tersebut dan setelah di buka di dalam tersebut di temukan : 1 (satu) buah kotak warna putih yang di dalamnya berisi : 4 (empat) bungkus plastik bening yang di dalamnya berisi campuran daun, batang dan biji kering yang di duga narkoba jenis Ganja, 7 (tujuh) klip plastik bening yang di dalamnya berisi campuran daun, batang dan biji kering yang di duga narkoba jenis Ganja, 1 (satu) bungkus plastik bening, 1 (satu) bungkus klip plastik bening, selanjutnya ditemukan di samping lemari pakaian 1 (satu) buah plastik/kresek bening yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik hitam yang di lapis lakban warna coklat yang di duga bekas bungkus narkoba jenis Ganja.

- Bahwa campuran batang, biji dan daun yang diduga narkoba jenis ganja yang ditemukan di kos dan di The Joe Bungallow kamar no.5 tersebut merupakan milik Terdakwa yang Terdakwa dapatkan dari Doni Juliawan dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) tetapi baru dibayar oleh Terdakwa sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan sisanya akan dibayar setelah Terdakwa gajian, selanjutnya narkoba jenis ganja tersebut dijual kembali oleh Terdakwa di Dusun Gili Trawangan dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perpoketnya;

- Bahwa tujuan Terdakwa beli ganja untuk Terdakwa pakai dan jual kembali

- Bahwa Pemilik semua barang bukti tersebut adalah Terdakwa;

- Bahwa tujuan Terdakwa membagi-bagi /memoket ganja tersebut agar mempermudah dalam penjualannya dan untuk mendapatkan keuntungan yang banyak dengan menjual ganja secara ecer;

Hal. 18 dari 31 hal. Putusan Nomor 818/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis Ganja tersebut
- Bahwa Terdakwa bekerja menjual tiket tour wisata di wilayah Gili Trawangan;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau menyalahgunakan narkotika jenis ganja dilarang;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dalam bentuk uang jumlahnya tidak tentu dan habis Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan keuntungan lainnya ganja tersebut dapat Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas seorang diri;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit hand phone (hp) Merk Infinix Smart 5 warna biru;
- 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya berisi campuran daun, batang dan biji kering yang di duga narkotika jenis ganja dengan berat bruto 26 (dua puluh enam) gram;
- 1 (satu) potong jaket warna merah maron;
- 1 (satu) klip plastik bening pertama yang di dalamnya berisi campuran daun, batang dan biji kering yang di duga narkotika jenis ganja dengan berat bruto 3,45 (tiga koma empat lima) gram;
- 1 (satu) klip plastik bening kedua yang di dalamnya berisi campuran daun, batang dan biji kering yang di duga narkotika jenis ganja dengan berat bruto 4,38 (empat koma tiga delapan) gram;
- 1 (satu) buah kotak (kardus) warna putih;
- 1 (satu) bungkus plastik bening pertama yang di dalamnya berisi campuran daun, batang dan biji kering yang di duga narkotika jenis ganja dengan 21 (dua puluh satu) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kedua yang di dalamnya berisi campuran daun, batang dan biji kering yang di duga narkotika jenis ganja dengan 21 (dua puluh satu) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening ketiga yang di dalamnya berisi campuran daun, batang dan biji kering yang di duga narkotika jenis ganja dengan 21 (dua puluh satu) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening keempat yang di dalamnya berisi campuran daun, batang dan biji kering yang di duga narkotika jenis ganja dengan 21 (dua puluh satu) gram;

Hal. 19 dari 31 hal. Putusan Nomor 818/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) klip plastik bening pertama yang di dalamnya berisi campuran daun, batang dan biji kering yang di duga narkotika jenis ganja berat bruto 3,89 (tiga koma delapan sembilan) gram;
- 1 (satu) klip plastik bening kedua yang di dalamnya berisi campuran daun, batang dan biji kering yang di duga narkotika jenis ganja berat bruto 3,87 (tiga koma delapan tujuh) gram;
- 1 (satu) klip plastik bening ketiga yang di dalamnya berisi campuran daun, batang dan biji kering yang di duga narkotika jenis ganja dengan berat bruto 3,45 (tiga koma empat lima) gram;
- 1 (satu) klip plastik bening keempat yang di dalamnya berisi campuran daun, batang dan biji kering yang di duga narkotika jenis ganja dengan berat bruto 3,36 (tiga koma tiga enam) gram;
- 1 (satu) klip plastik bening kelima yang di dalamnya berisi campuran daun, batang dan biji kering yang di duga narkotika jenis ganja dengan berat bruto 3,35 (tiga koma tiga lima) gram;
- 1 (satu) klip plastik bening ke enam yang di dalamnya berisi campuran daun, batang dan biji kering yang di duga narkotika jenis ganja dengan berat bruto 3,61 (tiga koma enam satu) gram;
- 1 (satu) klip plastik bening ke tujuh yang di dalamnya berisi campuran daun, batang dan biji kering yang di duga narkotika jenis ganja dengan berat bruto 3,37 (tiga koma tiga tujuh) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening;
- 1 (satu) klip plastik bening;
- 1 (satu) bungkus plastik kresek;
- 1 (satu) buah plastik hitam yang di lapis lakban warna coklat;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah dan dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa;

Menimbang bahwa selain barang bukti tersebut, dipersidangan dibacakan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor: Lab. : 925/NNF/2023 tanggal 26 Juni 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa atas nama Imam Mahmudi, Amd, SH.,M. Si., AA Gde Lanang Meidysura, S. Si., apt. Achmad Naufal maulana Akbar, S. Farm dan Sugeng Hariyadi, SIK, MH selaku Kabid Laboratorium Forensik dengan hasil pemeriksaan sampel dari nomor barang bukti 6171/2023/NF sampai dengan 6184/2023/NNF tersebut adalah benar Positif (+) Ganja, terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Hal. 20 dari 31 hal. Putusan Nomor 818/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023, sekitar pukul 22.30 Wita bertempat di Jalan Ikan Hiu Dusun Gili Trawangan, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam kasus narkoba jenis shabu dan ekstasi (inex) dan divonis selama 4 (empat) tahun pada tahun 2017 dan persidangan hari ini adalah proses hukum yang kedua kalinya dalam kasus yang sama yaitu kasus narkoba;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal Terdakwa sedang berada didalam kamar kos dan secara tiba-tiba datang beberapa orang anggota kepolisian dan langsung masuk didalam kamar sambil menunjukan dan membacakan surat perintah tugasnya kemudian petugas menyampaikan bahwa kedatangan petugas untuk menindaklanjuti laporan masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi narkoba selanjutnya dilakukan pengeledahan badan maupun pakaian Terdakwa juga dilakukan pengeledahan didalam kamar dan diluar area kamar kos tersebut dimana sebelumnya petugas kepolisian mencari masyarakat untuk menyaksikan proses pengeledahan tersebut kemudian beberapa saat kemudian datang kepala lingkungan setelah itu dilakukan pengeledahan badan dan pakaian Terdakwa, petugas tidak menemukan barang yang ada kaitannya dengan narkoba;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan dikamar kos Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit HP merk Infinix smart 5 warna biru, kemudian anggota opsnel melakukan pengeledahan disekitar kamar dan halaman kos yang ditempati Terdakwa dimana saat itu Terdakwa menunjukan tempat menyimpan narkoba jenis Ganja yaitu di bawah pohon kersen di temukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya berisi campuran daun, batang dan biji kering yang di duga narkoba jenis ganja, kemudian dilanjutkan pengeledahan di sebelah kiri kamar kos Terdakwa yang mana pada jaket warna merah maron yang tergantung di tembok ditemukan dalam saku kanan jaket tersebut terdapat 2 (dua) klip plastik bening yang di dalamnya berisi campuran daun, batang dan biji kering yang di duga narkoba jenis ganja;
- Bahwa selanjutnya anggota opsnel melakukan interogasi dan Terdakwa mengatakan bahwa dirinya juga menyimpan narkoba jenis ganja di "The Joe Bungallow" tepatnya di kamar/bungallow Nomor 5 (lima). Selanjutnya anggota Opsnel langsung menuju lokasi yang berjarak sekitar

Hal. 21 dari 31 hal. Putusan Nomor 818/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150 (seratus lima puluh) meter dari lokasi kos Terdakwa tersebut, kemudian saat di The Joe Bungallow dilakukan penggeledahan di kamar tersebut yang mana di tempati oleh wisatawan asing yang merupakan warga negara rusia bernama Iurii Uoskovets bersama seorang wanita (WNI) yang bernama saudara Khaliza Farhaen, kemudian anggota opsnel menjelaskan maksud kedatangan Polisi serta terdakwa dan setelah di berikan ijin selanjutnya Anggota Opsnel melakukan penggeledahan di dalam kamar tersebut dan Khaliza Farhaen mengambil sebuah kotak (kardus) warna putih yang terletak di samping tempat tidur kemudian petugas menyuruh saudara Khaliza Farhaen untuk membuka dan mengeluarkan isi kotak tersebut dan setelah di buka di dalam tersebut di temukan : 1 (satu) buah kotak warna putih yang di dalamnya berisi : 4 (empat) bungkus plastik bening yang di dalamnya berisi campuran daun, batang dan biji kering yang di duga narkoba jenis Ganja, 7 (tujuh) klip plastik bening yang di dalamnya berisi campuran daun, batang dan biji kering yang di duga narkoba jenis Ganja, 1 (satu) bungkus plastik bening, 1 (satu) bungkus klip plastik bening, selanjutnya ditemukan di samping lemari pakaian 1 (satu) buah plastik/kresek bening yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik hitam yang di lapis lakban warna coklat yang di duga bekas bungkus narkoba jenis Ganja.

- Bahwa campuran batang, biji dan daun yang diduga narkoba jenis ganja yang ditemukan di kos dan di The Joe Bungallow kamar no.5 tersebut merupakan milik Terdakwa yang Terdakwa dapatkan dari Doni Juliawan dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) tetapi baru dibayar oleh Terdakwa sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan sisanya akan dibayar setelah Terdakwa gaji, selanjutnya narkoba jenis ganja tersebut dijual kembali oleh Terdakwa di Dusun Gili Trawangan dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perpoketnya;
- Bahwa tujuan Terdakwa membagi-bagi /memoket ganja tersebut agar mempermudah dalam penjualannya dan untuk mendapatkan keuntungan yang banyak dengan menjual ganja secara ecer;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba jenis Ganja tersebut;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dalam bentuk uang jumlahnya tidak tentu dan habis Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan keuntungan lainnya ganja tersebut dapat Terdakwa konsumsi sendiri;

Hal. 22 dari 31 hal. Putusan Nomor 818/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor: Lab. : 925/NNF/2023 tanggal 26 Juni 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa atas nama Imam Mahmudi, Amd, SH.,M. Si., AA Gde Lanang Meidysura, S. Si., apt. Achmad Naufal Maulana Akbar, S. Farm dan Sugeng Hariyadi, SIK, MH selaku Kabid Laboratorium Forensik dengan hasil pemeriksaan sampel dari nomor barang bukti 6171/2023/NF sampai dengan 6184/2023/NNF tersebut adalah benar Positif (+) Ganja, terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Setiap orang;

Menimbang bahwa setiap orang adalah siapa saja subyek hukum dan mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya. Fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya. Setiap orang dalam hal ini adalah **Terdakwa Indra Alias Along Bin M. Husen** dan Terdakwa mengakui pula identitasnya dalam surat dakwaan yang dibacakan di persidangan, dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Hal. 23 dari 31 hal. Putusan Nomor 818/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Ad.2.Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa tanpa hak merupakan setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah mengandung pengertian bahwa Terdakwa tidak berhak melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kecuali jika perbuatan itu dilakukan dengan seizin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang bahwa dalam Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau ilmu pengetahuan;

Menimbang bahwa Narkotika Golongan I diatur penggunaannya lebih lanjut pada Pasal 8 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan apabila Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya jika salah satu dari unsur tersebut ternyata bersesuaian dengan fakta perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa maka dengan sendirinya unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur **"membeli, menjual Narkotika Golongan I"** sebagai berikut;

Menimbang bahwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023, sekitar pukul 22.30 Wita bertempat di Jalan Ikan Hiu Dusun Gili Trawangan, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam kasus narkotika jenis shabu dan ekstasi (inex) dan divonis selama 4 (empat) tahun pada tahun 2017 dan persidangan hari ini adalah proses hukum yang kedua kalinya dalam kasus yang sama yaitu kasus narkotika;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal Terdakwa sedang berada didalam kamar kos dan secara tiba-tiba datang beberapa orang

Hal. 24 dari 31 hal. Putusan Nomor 818/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota kepolisian dan langsung masuk didalam kamar sambil menunjukan dan membacakan surat perintah tugasnya kemudian petugas menyampaikan bahwa kedatangan petugas untuk menindaklanjuti laporan masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi narkoba selanjutnya dilakukan pengeledahan badan maupun pakaian Terdakwa juga dilakukan pengeledahan didalam kamar dan diluar area kamar kos tersebut dimana sebelumnya petugas kepolisian mencari masyarakat untuk menyaksikan proses pengeledahan tersebut kemudian beberapa saat kemudian datang kepala lingkungan setelah itu dilakukan pengeledahan badan dan pakaian Terdakwa, petugas tidak menemukan barang yang ada kaitannya dengan narkoba;

- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan dikamar kos Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit HP merk Infinix smart 5 warna biru, kemudian anggota opsnel melakukan pengeledahan disekitar kamar dan halaman kos yang ditempati Terdakwa dimana saat itu Terdakwa menunjukan tempat menyimpan narkoba jenis Ganja yaitu di bawah pohon kersen di temukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya berisi campuran daun, batang dan biji kering yang di duga narkoba jenis ganja, kemudian dilanjutkan pengeledahan di sebelah kiri kamar kos Terdakwa yang mana pada jaket warna merah maron yang tergantung di tembok ditemukan dalam saku kanan jaket tersebut terdapat 2 (dua) klip plastik bening yang di dalamnya berisi campuran daun, batang dan biji kering yang di duga narkoba jenis ganja;

- Bahwa selanjutnya anggota opsnel melakukan interogasi dan Terdakwa mengatakan bahwa dirinya juga menyimpan narkoba jenis ganja di "The Joe Bungallow" tepatnya di kamar/bungallow Nomor 5 (lima). Selanjutnya anggota Opsnel langsung menuju lokasi yang berjarak sekitar 150 (seratus lima puluh) meter dari lokasi kos Terdakwa tersebut, kemudian saat di The Joe Bungallow dilakukan pengeledahan di kamar tersebut yang mana di tempati oleh wisatawan asing yang merupakan warga negara rusia bernama Iurii Uoskovets bersama seorang wanita (WNI) yang bernama saudara Khaliza Farhaen, kemudian anggota opsnel menjelaskan maksud kedatangan Polisi serta terdakwa dan setelah di berikan ijin selanjutnya Anggota Opsnel melakukan pengeledahan di dalam kamar tersebut dan Khaliza Farhaen mengambil sebuah kotak (kardus) warna putih yang terletak di samping tempat tidur kemudian petugas menyuruh saudara Khaliza Farhaen untuk membuka dan mengeluarkan isi kotak tersebut dan setelah di buka di dalam tersebut di temukan : 1 (satu) buah

Hal. 25 dari 31 hal. Putusan Nomor 818/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kotak warna putih yang di dalamnya berisi : 4 (empat) bungkus plastik bening yang di dalamnya berisi campuran daun, batang dan biji kering yang di duga narkoba jenis Ganja, 7 (tujuh) klip plastik bening yang di dalamnya berisi campuran daun, batang dan biji kering yang di duga narkoba jenis Ganja, 1 (satu) bungkus plastik bening, 1 (satu) bungkus klip plastik bening, selanjutnya ditemukan di samping lemari pakaian 1 (satu) buah plastik/kresek bening yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik hitam yang di lapis lakban warna coklat yang di duga bekas bungkus narkoba jenis Ganja.

- Bahwa campuran batang, biji dan daun yang diduga narkoba jenis ganja yang ditemukan di kos dan di The Joe Bungallow kamar no.5 tersebut merupakan milik Terdakwa yang Terdakwa dapatkan dari Doni Juliawan dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) tetapi baru dibayar oleh Terdakwa sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan sisanya akan dibayar setelah Terdakwa gaji, selanjutnya narkoba jenis ganja tersebut dijual kembali oleh Terdakwa di Dusun Gili Trawangan dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perpoketnya;
- Bahwa tujuan Terdakwa membagi-bagi /memoket ganja tersebut agar mempermudah dalam penjualannya dan untuk mendapatkan keuntungan yang banyak dengan menjual ganja secara ecer;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba jenis Ganja tersebut;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dalam bentuk uang jumlahnya tidak tentu dan habis Terdakwa penggunaan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan keuntungan lainnya ganja tersebut dapat Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor: Lab. : 925/NNF/2023 tanggal 26 Juni 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa atas nama Imam Mahmudi, Amd, SH.,M. Si., AA Gde Lanang Meidysura, S. Si., apt. Achmad Naufal maulana Akbar, S. Farm dan Sugeng Hariyadi, SIK, MH selaku Kabid Laboratorium Forensik dengan hasil pemeriksaan sampel dari nomor barang bukti 6171/2023/NF sampai dengan 6184/2023/NNF tersebut adalah benar Positif (+) Ganja, terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;

Hal. 26 dari 31 hal. Putusan Nomor 818/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dimana Terdakwa membeli ganja dari Doni Juliawan dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) tetapi baru dibayar oleh Terdakwa sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan sisanya akan dibayar setelah Terdakwa gaji, selanjutnya narkoba jenis ganja tersebut dijual kembali oleh Terdakwa di Dusun Gili Trawangan dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perpoketnya dan memperoleh keuntungan dan hal tersebut tanpa ijin yang berwenang dan barang bukti tersebut bukan untuk kesehatan atau bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang bahwa oleh karena selama persidangan tidak ada alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang mampu menghapuskan perbuatan pidana Terdakwa maka Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga patut dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 disebutkan bahwa selain Terdakwa dijatuhi pidana penjara, Terdakwa dijatuhi pula pidana denda yang jumlahnya sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) unit hand phone (hp) Merk Infinix Smart 5 warna biru;

Telah selesai dipergunakan untuk pembuktian dimana barang bukti tersebut sebagai alat kejahatan namun bersifat ekonomis maka dirampas untuk Negara;

Hal. 27 dari 31 hal. Putusan Nomor 818/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya berisi campuran daun, batang dan biji kering yang di duga narkoba jenis ganja dengan berat bruto 26 (dua puluh enam) gram;
- c. 1 (satu) potong jaket warna merah maron;
- d. 1 (satu) klip plastik bening pertama yang di dalamnya berisi campuran daun, batang dan biji kering yang di duga narkoba jenis ganja dengan berat bruto 3,45 (tiga koma empat lima) gram;
- e. 1 (satu) klip plastik bening kedua yang di dalamnya berisi campuran daun, batang dan biji kering yang di duga narkoba jenis ganja dengan berat bruto 4,38 (empat koma tiga delapan) gram;
- f. 1 (satu) buah kotak (kardus) warna putih;
- g. 1 (satu) bungkus plastik bening pertama yang di dalamnya berisi campuran daun, batang dan biji kering yang di duga narkoba jenis ganja dengan 21 (dua puluh satu) gram;
- h. 1 (satu) bungkus plastik bening kedua yang di dalamnya berisi campuran daun, batang dan biji kering yang di duga narkoba jenis ganja dengan 21 (dua puluh satu) gram;
- i. 1 (satu) bungkus plastik bening ketiga yang di dalamnya berisi campuran daun, batang dan biji kering yang di duga narkoba jenis ganja dengan 21 (dua puluh satu) gram;
- j. 1 (satu) bungkus plastik bening keempat yang di dalamnya berisi campuran daun, batang dan biji kering yang di duga narkoba jenis ganja dengan 21 (dua puluh satu) gram;
- k. 1 (satu) klip plastik bening pertama yang di dalamnya berisi campuran daun, batang dan biji kering yang di duga narkoba jenis ganja berat bruto 3,89 (tiga koma delapan sembilan) gram;
- l. 1 (satu) klip plastik bening kedua yang di dalamnya berisi campuran daun, batang dan biji kering yang di duga narkoba jenis ganja berat bruto 3,87 (tiga koma delapan tujuh) gram;
- m. 1 (satu) klip plastik bening ketiga yang di dalamnya berisi campuran daun, batang dan biji kering yang di duga narkoba jenis ganja dengan berat bruto 3,45 (tiga koma empat lima) gram;
- n. 1 (satu) klip plastik bening keempat yang di dalamnya berisi campuran daun, batang dan biji kering yang di duga narkoba jenis ganja dengan berat bruto 3,36 (tiga koma tiga enam) gram;
- o. 1 (satu) klip plastik bening kelima yang di dalamnya berisi campuran daun, batang dan biji kering yang di duga narkoba jenis ganja dengan berat bruto 3,35 (tiga koma tiga lima) gram;
- p. 1 (satu) klip plastik bening ke enam yang di dalamnya berisi campuran daun, batang dan biji kering yang di duga narkoba jenis ganja dengan berat bruto 3,61 (tiga koma enam satu) gram;

Hal. 28 dari 31 hal. Putusan Nomor 818/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- q. 1 (satu) klip plastik bening ke tujuh yang di dalamnya berisi campuran daun, batang dan biji kering yang di duga narkotika jenis ganja dengan berat bruto 3,37 (tiga koma tiga tujuh) gram;
- r. 1 (satu) bungkus plastik bening;
- s. 1 (satu) klip plastik bening;
- t. 1 (satu) bungkus plastik kresek;
- u. 1 (satu) buah plastik hitam yang di lapis lakban warna coklat;

Telah selesai dipergunakan untuk pembuktian agar tidak dipergunakan lagi maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Indra Alias Along Bin M. Husen** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak membeli, menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) unit hand phone (hp) Merk Infinix Smart 5 warna biru;
- Dirampas untuk Negara;

Hal. 29 dari 31 hal. Putusan Nomor 818/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya berisi campuran daun, batang dan biji kering yang di duga narkoba jenis ganja dengan berat bruto 26 (dua puluh enam) gram;
- c. 1 (satu) potong jaket warna merah maron;
- d. 1 (satu) klip plastik bening pertama yang di dalamnya berisi campuran daun, batang dan biji kering yang di duga narkoba jenis ganja dengan berat bruto 3,45 (tiga koma empat lima) gram;
- e. 1 (satu) klip plastik bening kedua yang di dalamnya berisi campuran daun, batang dan biji kering yang di duga narkoba jenis ganja dengan berat bruto 4,38 (empat koma tiga delapan) gram;
- f. 1 (satu) buah kotak (kardus) warna putih;
- g. 1 (satu) bungkus plastik bening pertama yang di dalamnya berisi campuran daun, batang dan biji kering yang di duga narkoba jenis ganja dengan 21 (dua puluh satu) gram;
- h. 1 (satu) bungkus plastik bening kedua yang di dalamnya berisi campuran daun, batang dan biji kering yang di duga narkoba jenis ganja dengan 21 (dua puluh satu) gram;
- i. 1 (satu) bungkus plastik bening ketiga yang di dalamnya berisi campuran daun, batang dan biji kering yang di duga narkoba jenis ganja dengan 21 (dua puluh satu) gram;
- j. 1 (satu) bungkus plastik bening keempat yang di dalamnya berisi campuran daun, batang dan biji kering yang di duga narkoba jenis ganja dengan 21 (dua puluh satu) gram;
- k. 1 (satu) klip plastik bening pertama yang di dalamnya berisi campuran daun, batang dan biji kering yang di duga narkoba jenis ganja berat bruto 3,89 (tiga koma delapan sembilan) gram;
- l. 1 (satu) klip plastik bening kedua yang di dalamnya berisi campuran daun, batang dan biji kering yang di duga narkoba jenis ganja berat bruto 3,87 (tiga koma delapan tujuh) gram;
- m. 1 (satu) klip plastik bening ketiga yang di dalamnya berisi campuran daun, batang dan biji kering yang di duga narkoba jenis ganja dengan berat bruto 3,45 (tiga koma empat lima) gram;
- n. 1 (satu) klip plastik bening keempat yang di dalamnya berisi campuran daun, batang dan biji kering yang di duga narkoba jenis ganja dengan berat bruto 3,36 (tiga koma tiga enam) gram;
- o. 1 (satu) klip plastik bening kelima yang di dalamnya berisi campuran daun, batang dan biji kering yang di duga narkoba jenis ganja dengan berat bruto 3,35 (tiga koma tiga lima) gram;
- p. 1 (satu) klip plastik bening ke enam yang di dalamnya berisi campuran daun, batang dan biji kering yang di duga narkoba jenis ganja dengan berat bruto 3,61 (tiga koma enam satu) gram;

Hal. 30 dari 31 hal. Putusan Nomor 818/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- q. 1 (satu) klip plastik bening ke tujuh yang di dalamnya berisi campuran daun, batang dan biji kering yang di duga narkoba jenis ganja dengan berat bruto 3,37 (tiga koma tiga tujuh) gram;
- r. 1 (satu) bungkus plastik bening;
- s. 1 (satu) klip plastik bening;
- t. 1 (satu) bungkus plastik kresek;
- u. 1 (satu) buah plastik hitam yang di lapis lakban warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024, oleh kami, H.Jarot Widiyatmono,S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Luh Sasmita Dewi,S.H.,M.H dan Glorious Anggundoro,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu jugaoleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nuraini,S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Mila Melilinda,S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

T.t.d

Luh Sasmita Dewi,S.H.,M.H.

T.t.d

Glorious Anggundoro,S.H.

Hakim Ketua,

T.t.d

H. Jarot Widiyatmono,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Nuraini,S.H.